



P U T U S A N

Nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK:xxx, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, xxx, Agama: Islam, Pekerjaan:Karyawan Swasta, beralamat di xxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada ARNOLD HUTAJULU,SH; HOTMAN P. GIRSANG, SH dan INDRA TAMBUNAN, SH. sebagai Advokat pada kantor “**TRIBLESS & PATNERS**” yang beralamat di Komplek Pengayoman Kehakiman Jl.Pidana A1 No15 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Xxx (Alm), NIK:xxx, Tempat/Tanggal Lahir : Garut, xxx, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di xxx Untuk saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Apartemen Menara Latumenten Unit 19.BO RT : 001/RW : 001 Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di



muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik pada tanggal 07 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 03 Desember 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman ibu Pemohon selama 3 (tiga) tahun di xxx sekitar tiga tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di xxx;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis. Pemohon melewati hari-hari dan bulan-bulan perkawinan dengan penuh kebahagiaan bersama dengan Termohon sesuai yang dicita-citakan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama xxx berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2013 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung;
6. Bahwa pada akhir tahun 2020, mulai timbul ketidak-harmonisan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering menginap setiap akhir minggu bersama teman-temannya dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, terjadi percekocokan karena Termohon ketahuan ada pinjaman online sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian telah dibayarkan oleh Pemohon;
8. Bahwa pada bulan September 2021 Pemohon mulai curiga kepada Termohon adanya Pria Idaman Lain, kerena keseringan Termohon menginap di luar rumah;
9. Bahwa pada bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon pindah ke Apartemen Menara Latumenten, di xxx dan pada bulan Desember pindah ke xxx atas rekomendasi Termohon;
10. Bahwa adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) berdasarkan informasi dari teman Pemohon dan juga teman Termohon, pada sekitar bulan Januari 2023 melihat Termohon masuk kedalam unit xxx yang dihuni oleh Pria Idaman Lain (PIL);
11. Bahwa pada awal tahun 2022 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
13. Bahwa Pemohon telah cukup sabar menghadapi kemelut rumah tangga selama ini dan inilah jalan terbaik yang mungkin harus ditempuh dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon didepan sidang Pengadailan Agama Jakarta Barat;
14. Bahwa akibat perilaku buruk dari Termohon yang telah berselingkuh/melakukan zina dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, maka mengganggu kondisi psikis dan kejiwaan anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz, yang bernama xxx berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2013 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Maka Pemohon **Mohon hak pemeliharaan anak (hadhanah) diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;**

15. Bahwa berdasarkan pasal 116 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan sehingga cukup beralasan hukum bagi Pemohon mengajukan Permohonan Talak ini”

16. Bahwa berdasarkan pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikutip sbb:

“f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **FUxxx** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **4 dari 23 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2013 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasa Hukum Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, begitu pula Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon belum terlalu lama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sedikit banyak sudah mengenal watak masing-masing dalam rumah tangga, disamping itu pula perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak yang masih kecil, yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya. Kasihan kepada anak, jika terjadi perceraian, sebab yang akan menjadi korban dari perceraian adalah anak itu sendiri. Dalam rumah tangga harus saling mengalah dan jangan mengikuti egonya masing-masing serta saling menghargai, oleh karena itu Pemohon harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi nasehat Majelis Hakim Tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa karena Pemohon telah menguasai kepada para Kuasa Hukum yang bernama **ARNOLD HUTAJULU, SH, HOTMAN P.GIRSANG,SH dan INDRA TAMBUNAN,SH**. maka Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa hukum dan Kartu Identitas dari Kuasa Hukum tersebut serta memeriksa pula surat Penyumpahan sabagai Advokat. Kuasa hukum yang bernama **ARNOLD HUTAJULU, SH** telah di sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, Kuasa hukum yang bernama **HOTMAN P.GIRSANG,SH** telah di sumpah oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Kuasa hukum yang

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **INDRA TAMBUNAN,SH.** telah di sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memperlihatkan kartu identitas sebagai Pengacara dan masih berlaku keanggotannya, oleh karena itu kuasa hukum dari Pemohon tersebut dapat diterima untuk mendampingi Pemohon di depan sidang;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon tentang pentingnya mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2016 yang telah dirubah ke PERMA nomor 3 tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah menentukan mediator yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon yang telah ditentukan oleh Pengadilan, serta menunjuk **Drs. H. Fauzi,M.H.I.** sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara antara Pemohon dengan Termohon. Dari Mediator telah melaporkan bahwa yang pada intinya mediasi berhasil sebageian, dimana mengenai akibat perceraian telah disepakati antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut : Nafkah Iddah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxx** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dengan memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya bertemu dengan anak tersebut, sedangkan mengenai perceraian telah gagal, karena baik Pemohon ataupun Termohon sama-sama ingin bercerai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang telah di daftarkan pada tanggal 07 Juni 2023 nomor 1826/Pdt.G/2023/ PA.JB, pada intinya tidak ada perubahan dan Pemohon tetap seperti yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada saat sidang tahap jawab menjawab dan pembuktian Termohon tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan, sekalipun Termohon telah di panggil seara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **6 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, serta telah diberitahu juga pada saat persidangan. Sehingga pada sidang tahap lanjutan setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 1196/ 12/ XII/ 2012, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx nomor : xxx, tanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Bandung. Telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon nomor : xxx, tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Grogol Peamburan Kota Jakarta Barat. Telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Foto copy Karta Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : xxx. Telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Foto copy Karta Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor : xxx. Telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama:

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxx. Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung dari Pemohon dan saksi kenal kepada Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tahu dan hadir mereka menikah sudah agak lama, yaitu pada tahun 2012 di Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kadang tinggal di xxx sekitar tiga tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di xxx Jakarta Barat, hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama **XXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pertengkaran mulut lebih dari tiga kali pertengkaran, disamping itu Pemohon sering bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena ada orang ke tiga, "dimana Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon berjalan bersama laki-laki tersebut, hal ini telah diakui oleh Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, saksi juga mengetahui karena ada cerita dari Pemohon;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **8 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan saksi pernah membantu membayar hutang tersebut, hingga akhirnya mereka bertengkar, saksi juga mengetahui bahwa Termohon sering menginap di luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar awal tahun 2022 yang lalu, dimana akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon, sekaran Termohon bertempat tinggal di xxx;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah berjalan satu tahun setengah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka berpisah secara terus menerus, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mau mengalah untuk mengajak rukun kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX** sekarang diurus oleh Pemohon, karena Termohon kurang bertanggung jawab dan anak tersebut diterlantarkan oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan bisa mengurus anak tersebut, karena anak tersebut lebih dekat kepada Pemohon;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **9 dari 23 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat kediaman di xxx. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Pemohon dan Termohon sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx, saksi bekerja di Pemohon dan Termohon sekitar satu tahun;
 - Bahwa pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tidak tahu dan tidak hadir, saksi tahunya mereka sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat kadang tinggal di xxx sekitar tiga tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Dr. Makaliwe 1 No.39 RT.13/RW.002 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Baratxxx, hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama **XXX**;
 - Bahwa setahu saksi ketika saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon memang rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan kurang harmonis, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering diam-diam dan sering adu omong;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran, disamping itu Pemohon sering bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena ada orang ke tiga, "dimana Termohon mempunyai laki-laki idaman klain, saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon berjalan bersama laki-laki tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut, saksi juga mengetahui karena ada cerita dari Pemohon;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **10** dari 23 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya mereka bertengkar, saksi juga mengetahui bahwa Termohon sering menginap di luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar awal tahun 2022 yang lalu, dimana akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon, sekarang Termohon bertempat tinggal di xxx;
- Bahwa teman saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa teman saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki masuk ke xxxx;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah berjalan satu tahun setengah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi, mereka berpisah secara terus menerus, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mau mengalah untuk mengajak rukun kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX** sekarang diurus oleh Pemohon, karena Termohon kurang bertanggung jawab dan anak tersebut diterlantarkan oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan bisa mengurus anak tersebut, karena anak tersebut lebih dekat kepada Pemohon;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **11** dari 23 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya, sedangkan Termohon tidak dapat di dengar keterangannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya, serta telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada dasarnya tetap seperti semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;-

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Makaliwe 1 No.39 RT.13/RW.002 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxx. Sebagaimana bukti surat P.1, yaitu fotokopy Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, P.2, yaitu fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.3, yaitu fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon. Sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di depan sidang yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat yang sama yaitu di Kecamatan Grogol Petamburan. Sedangkan Kuasa Hukum Pemohon beralamat di Kecamatan Sukasari Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan cerai talak harus dilakukan di tempat tinggal Termohon, yang mana Kecamatan tempat tinggal Termohon adalah Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat. Maka sebagaimana

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **12 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atur dalam Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991 menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon. Sebagaimana surat permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi, bahwa Termohon bertempat tinggal bersama Pemohon di Kecamatan Grogol Petamburan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon baru seumur jagung, sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum banyak mengenal watak masing-masing, disamping itu pula perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak yang masih kecil, yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya. Kasihan kepada anak, jika terjadi perceraian maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak itu sendiri. Dalam rumah tangga harus saling mengalah dan jangan mengikuti egonya masing-masing serta saling menghargai, oleh karena itu Pemohon harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi nasehat Majelis Hakim Tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula sesuai dengan perintah Perma nomor 1 tahun 2016 yang menerangkan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses mediasi, tanpa melalui proses mediasi, maka mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Atas perintah Perma nomor 1 tahun 2016 tersebut perkara ini telah diupayakan melalui proses mediasi, dimana Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon adalah Mediator yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta barat yang bernama **Drs. H. Fauzi, M.H.I.** akan tetapi laporan dari Mediator tersebut bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Mediator kepada kedua belah

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **13** dari 23 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya di dalam sidang, serta sebagaimana bukti surat P.1, yaitu photo copy bukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon nomor : 1196/12/XII/2012 tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Telah dicocokkan dengan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dipertimbangkan. Dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang syah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini, adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, yaitu "Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, terjadi percekcoakan karena Termohon ketahuan ada pinjaman online sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian telah dibayarkan oleh Pemohon, pada bulan September 2021 Pemohon mulai curiga kepada Termohon adanya Pria Idaman Lain, kerena keseringan Termohon menginap di luar rumah, pada bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon pindah ke xxx dan pada bulan Desember pindah ke xxx atas rekomendasi Termohon, adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) berdasarkan informasi dari teman Pemohon dan juga teman Termohon, pada sekitar bulan Januari 2023 melihat Termohon masuk kedalam unit xxx yang dihuni oleh Pria Idaman Lain (PIL)". Dari akibat perbuatan Termohon tersebut di atas menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan tersebut di atas;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **14 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **xxx dan xxx**. Pada dasarnya saksi-saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar sejak akhir tahun 2020 atau dua bulan dari pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi-saksi pernah mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran, seperti pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran. Saksi-saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dengan demikian selain saksi-saksi melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi-saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan :“orang ke tiga, dimana Termohon mempunyai laki-laki idaman klain, saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon berjalan bersama laki-laki tersebut dan telah diakui oleh Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, saksi juga mengetahui karena ada cerita dari Pemohon dan penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya mereka bertengkar, saksi juga mengetahui bahwa Termohon sering menginap di luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon”. Setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar awal tahun tahun 2022 yang lalu, dimana antara Termohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, sehingga mengakibatkan Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak ada kebahagiaan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sejak awal tahun 2022 yang lalu, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal pergi

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **15 dari 23 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di xxx, seangkan Termohon tinggal di xxx. Sejak pisah hingga sekarang sudah berjalan hampir satu tahun antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali seperti semula, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang beriktikad baik untuk rukun kembali. Dengan demikian telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali seperti semula, sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti adanya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbang-kan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula saksi-saksi menerangkan bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga saksi-saksi baik sebagai keluarga dari Pemohon sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon dan saksi-saksi sekarang ini sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dengan Termohon, serta menurut saksi-saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi dari Pemohon telah terungkap pakta bahwa : memang benar telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Sehingga alasan-alasan permohonan Pemohon sebagai mana yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam sidang telah terbukti adanya. Sehingga pada dasarnya alasan-alasan perceraian tersebut diatas telah dikuatkan oleh keterangan para saksi di dalam sidang dan alasan-alasan tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut yang telah meyakinkan Majelis Hakim untuk diputuskannya perkara ini;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **16** dari 23 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat baik dari Pemohon maupun dari Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Begitu juga saksi-saksi menerangkan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, serta menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian pada dasarnya apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini ada dua upaya untuk merukunkan dan menasehati rumah tangga Pemohon dan Termohon. Upaya pertama melalui proses Mediasi, tetapi tidak berhasil, upaya ke dua melalui nasehat Majelis Hakim dalam setiap kali sidang agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali seperti semula, tetapi selalu gagal. Hal ini juga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal-Pasal tersebut di atas telah tidak terwujud, oleh karena itu sudah selayaknya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **17 dari 23 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu (P.1) sampai dengan bukti surat (P.5) dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 18 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق مرتان في مساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan adanya serta telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana di atur oleh Pasal 66 ayat (4) dan pasal 86 ayat (1) UU. Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 tahun 2008 dan juga perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama denggan gugatan perceraian atau permohonan talak, hal ini juga telah sesuai dengan prinsip

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **19** dari 23 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dari akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, di dalam sidang melalui mediator, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan dari akibat perceraian. Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat di hadapan Mediator bahwa uang iddan selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang nafkah mut'ah sebesar Rp .500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Begitu juga telah disepakati dalam mediasi tentang pengasuhan seorang anak yang bernama **Xxx** di pelihara dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan melepas kangen dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena akibat perceraian telah disepakati oleh Pemohon dan Termoho di hadapan Mediator, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohonn dengan Termohon dihadapan Mediator. Oleh karena itu mengukuh kepada ke dua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon untuk menatati dan menjalankan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 05 Juli 2023 dihadapan Mediator Pengdilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan telah di rubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dimaksud harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dari akibat perceraian yang dibuat pada tanggal 05 Juli 2023 dihadapan Mediator bernama **Drs. H. Fauzi.,M.H.I.**;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut yang dibuat pada tanggal 05 Juli 2023;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1445, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. dan H. Samsul Fadli, S,Pd.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dihadiri pula oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Drs.Moch.Tadjuddin,M.H.

Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S,Pd.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman **21** dari 23 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Waluyo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Proses	Rp.	75.000.00
3. Panggilan	Rp.	416.000.00
4. PNBP	Rp.	20.000.00
5. Redaksi	Rp.	10.000.00
6. Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	561.000.00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor : 1826/Pdt.G/2023/PA.Rbg, halaman 22 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)